



Riwayat: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/riwayat

DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/riwayat.v6i1.6869>

HADIS KHITAN PADA PEREMPUAN: Kajian Kritik Matan Sebagai Upaya Mengakhiri Diskriminasi Jender

Moh Rosyid

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

mrosyid72@yahoo.co.id

abstrak

Tujuan ditulisnya naskah ini untuk memaparkan praktik mengkhitan pada anak perempuan di Pantai Utara Jawa Tengah (Pantura Jateng) bagian timur meliputi sebagian wilayah Kabupaten Demak, Kudus, Jepara, Pati, dan Rembang. Data diperoleh dengan wawancara dengan pelaku khitan (pengkhitan) yang analisisnya berpijak pada hadis tentang khitan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Mengkhitan berlandaskan hadis Nabi ”*al-khitanu sunnatu li ar-rijal makrumatun li an-nisa*” (Khitan itu sunah bagi lelaki dan kemulyaan bagi perempuan”). Berdasarkan *takhrijul al-hadis*, hadis nomor 19794 bersumber dari Ahmad bin Hambal dan Usamah, bersandar pada Suraij sebagai sanad pertama. Sanad hadis bersambung tapi tidak semua perawinya *tsiqoh*, kredibilitasnya diperdebatkan dan sanadnya *dloif*. Tetapi pelaksanaan khitan pada anak perempuan membudaya dengan ragam model, bila tidak dikhitan dicemooh lingkungannya. Dampak secara luas, data Unicef tahun 2015 hasil survei tahun 2013 di 33 provinsi di Indonesia, di 497 kota dan 300.000 rumah tangga, lebih dari separuh jumlah anak perempuan usia di bawah enam bulan dikhitan dengan memotong klitoris. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada urutan ketiga praktik sunat setelah Mesir dan Ethiopia. Hal ini diperkuat adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan menduduki strata sosial kelas dua setelah laki-laki sehingga lelaki sangat dominan memutuskan ragam hal. Pemahaman terhadap hadis khitan tersebut perlu diluruskan agar dampak khitan di bidang kesehatan yang diderita anak perempuan tidak berkelanjutan.

Kata Kunci: Diskriminasi Gender, Evaluasi, Khitan Perempuan.

Abstract

Hadith Circumcision for Women: A Study of Matan's Criticism as An Effort to End Gender Discrimination. The purpose of writing this manuscript is to explain the practice of circumcising girls in the North Coast of Central Java (Pantura Jateng) in the eastern part of Demak, Kudus, Jepara, Pati and Rembang Regencies. Data obtained by interviewing the circumcision (circumcision) whose analysis rests on the hadith about circumcision with a qualitative descriptive approach. Circumcision based on the hadith of the Prophet "al-khitanu sunnatu li ar-rijal makrumatun li an-nisa" (Circumcision is sunna for men and glory for women "). Based on takhrijul al-hadith, the hadith number 19794 comes from Ahmad bin Hambal and Usamah, relying on Suraj as the first sanad. Sanad hadith continues but not all the narrators are tsiqoh, their credibility is debated and their sanad is dloif. But the implementation of circumcision in girls entrenched with a variety of models, if not circumcised jeered their environment. Broad impact, Unicef 2015 data from 2013 survey results in 33 provinces in Indonesia, in 497 cities and 300,000 households, more than half the number of girls under the age of six months was circumcised by cutting the clitoris. This condition places Indonesia in the third position of circumcision practice after Egypt and Ethiopia. This is reinforced by the view of society that women occupy the second-class social strata after men so that men are very dominant in deciding various things. Understanding of the circumcision hadith needs to be straightened so that the impact of circumcision in the health sector suffered by girls is not sustainable.

Keywords: Gender Discrimination, Evaluation, Woman Circumcision.

Pendahuluan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan uraian tahapan dan skala prioritas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan kelanjutan RPJMN ke-1 dan 2 ditujukan memantapkan penataan kembali di segala bidang, yakni meningkatnya tingkat pendidikan nasional yang mantap, derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, kesetaraan jender, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah, dan mantapnya nilai baru yang positif dan produktif dalam memantapkan budaya dan karakter bangsa (Rosyid, 2013, hal. 118). RPJMN di antaranya memberikan perhatian terhadap meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak.

Isu seputar anak selalu menarik untuk ditelaah dengan penelitian yang *frontiers* yakni membutuhkan penjelasan secara lintas ilmu dan lintas rumpun ilmu. Naskah ini menggali muatan hadis yang dijadikan dasar melakukan khitan pada anak perempuan

(sirkumsisi). Hal ini perlu digiatkan di tengah peristiwa sosial di Indonesia yang ditulis sebagai narasi besar dan heroik dengan perspektif orang dewasa, kurang memperhatikan sejarah yang menyangkut hak anak secara utuh. Padahal anak adalah aset masa depan, meski sering terjadi diskriminasi padanya terutama pada anak perempuan. Persoalan ini masih menjadi realitas pahit di masyarakat. Keterbatasan anak secara fisik dan potensinya sebagai calon manusia dewasa memerlukan peran orang dewasa (orangtua, lingkungan, dan pemerintah) agar masa depannya sejahtera. Akan tetapi, bila sedari usia anak mendapatkan perlakuan yang tidak bijaksana, anak menjadi generasi tak sejahtera. Di sisi lain, bila anak dibiarkan menjadi dewasa tanpa kendali maka yang terjadi adalah pendewasaan yang terpaksa. Berdasarkan penelitian tim Washington DC, AS, terhadap 1.200 anak perempuan usia 6 tahun s.d 8 tahun di kota AS mengalami pendewasaan yang lebih cepat perkembangannya di banding sebelum tahun 2010. Hal ini terbukti payudara dan tumbuhnya rambut kemaluan sejak usia 7 tahun. Bahkan, anak perempuan lebih muda mengalami pubertas karena faktor genetik, lingkungan yang tercemar bahan kimia, bertambahnya lemak dalam tubuh, dan kegemukan (Anna, 2010).

Cita-cita pemberdayaan perempuan, anak, dan anak perempuan di Indonesia tampaknya masih jauh dari harapan. Indeks ketimpangan jender (*gender inequality index/GII*) yang dikeluarkan UNDP tahun 2013, skor yang diraih Indonesia masih di bawah skor negara ASEAN lainnya. GII menunjukkan disparitas jender suatu negara melalui tiga dimensi ukuran, yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan aktivitas ekonomi. Semakin tinggi indeks, semakin tidak setara atau terjadi kesenjangan. Bentuk diskriminasi yang diderita perempuan dan anak dalam ragam bentuk, di antaranya dominasi budaya yang memorduakan aspek hukum positif tapi mengutamakan hukum syarak. Hal ini terwujud dalam hal khitan bagi anak perempuan. Dengan demikian, pentingnya riset ini di tengah tidak banyaknya riset tentang khitan anak perempuan di Pantura Jawa Tengah bagian timur meliputi sebagian Kabupaten Demak, Kudus, Jepara, Pati, dan Rembang. Riset ini dilakukan dengan dalih, Pertama, tradisi masyarakat Pantura Timur tersebut masih mentradisikan mengkhitan anak perempuan di tengah pro-kontra mengkhitan anak perempuan dari aspek sumber hukum Islam (hadis) yang keberadaan hadis tersebut tidak sah dan ditemukan dasar dari al-Quran. Tapi muncul *image* negatif bila perempuan tidak dikhitan maka karakter seksnya akan binal. Di sisi lain, adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 9A Tahun 2008

tentang Khitan Perempuan sebagai penanda bahwa khitan bagi perempuan merupakan ajaran Islam.

Berbeda dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor No 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang Khitan Perempuan. Khitan. Aturan yang tertuang bahwa mengkhitan pada perempuan hanya oleh tenaga medis tertentu (dokter, bidan, dan perawat yang berizin praktek), dilaksanakan di tempat tidur/meja tindakan yang bersih, dengan alat yang steril, dengan pencahayaan yang cukup, dan dengan air bersih yang mengalir. Larangannya, bila perempuan yang sedang infeksi, mengkauter klitoris, memotong/merusak labia minora, *hymen*/selaput dara dan vagina (sebagian atau seluruhnya).

Bila dikaitkan dengan program pembangunan era millennial ber prinsip *no one left behind* tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (setelah program MDGs 2000-2015) di tengah tradisi sunat perempuan masih eksis. SDGs Kesehatan dengan 4 tujuan (*goals*), 19 tarjet, dengan 31 indikator, sedangkan SDGs terkait kesehatan dengan 4 tujuan, 21 tarjet, dan 18 indikator. Adapun 4 tujuan SDGs Kesehatan berupa (1) nol kelaparan dengan gizi sehat, (2) sistem kesehatan nasional yang baik hingga 2030 dengan mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup, menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 dan angka kematian balita per 25 per 1.000, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis, memerangi hepatitis, dan penyakit menular, mencegah penyalahgunaan narkoba dan alkohol, pada 2020 mengurangi setengah jumlah global kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas, menjamin akses semesta kepada pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, KB, informasi dan edukasi dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi program nasional, mengurangi kematian dan kesakitan akibat senyawa berbahaya serta kontaminasi dan polusi udara, air, dan tanah, (3) kesetaraan jender dalam akses kesehatan reproduksi dengan menghilangkan segala bentuk perilaku berbahaya seperti pernikahan anak, usia dini, dan terpaksa, dan sunat perempuan (sirumsisi). Menjamin akses semesta kepada kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi, (4) mencapai akses air minum yang aman, universal, dan merata, serta mencapai akses sanitasi yang higienis. Berdasarkan data Unicef tahun 2015 hasil survei pada 2013 di 33 provinsi di Indonesia, di 497 kota dan 300.000 rumah tangga bahwa lebih dari separuh jumlah gadis di Indonesia disunat/dikhitan dengan pemotongan klitoris atau sejenisnya pada usia di

bawah enam bulan. Fakta itu menempatkan Indonesia berada pada urutan ketiga praktik sunat setelah Mesir dan Ethiopia. Kedua, masyarakat masih berpandangan bahwa perempuan menduduki strata sosial kelas dua setelah laki-laki sehingga lelaki sangat mendominasi dalam memutuskan segala kehidupan. Riset ini menandakan bahwa mengkaji peristiwa elit dan dalam skop luas (elitis), perlu juga menelaah kaum *alit* dan lingkup terbatas, sehingga terwujudnya jembatan penghubung antara realitas kecil dengan pembaca (*giving voice to the voiceless*) (Rosyid, 2012, hal. 66). Mengkhitan anak laki-laki besar manfaatnya, tetapi mengkhitan anak perempuan (*circumcision*, yakni memotong atau mengiris ujung klitoris atau *exicion* yakni memotong bagian tertentu kelamin anak perempuan) perlu kajian mendalam.

Dengan melihat latar belakang di atas, maka terdapat permasalahan dalam riset ini (1) bagaimanakah kesahihan hadis yang dijadikan dasar mengkhitan anak perempuan? Faktor apakah yang menyebabkan dominasi budaya mengungguli syariat dalam pelaksanaan khitan perempuan di Pantura Jawa tahun 2019?, (2) Solusi apakah yang tepat bagi muslim dan muslimah dalam menyikapi pro-kontra khitan perempuan? Tujuan riset ini semoga bermanfaat bagi publik, seperti ahli medis, pengamat medis, praktisi medis, guru/dosen di bidang medis, dan lainnya, khususnya dokter ahli bedah (urologi), dokter khitan, dukun sunat/khitan, dukun bayi, mantra kesehatan, bidan desa, orangtua atau calon orangtua. Naskah ini diharapkan memberi manfaat bagi para akademisi dan pemerhati masalah sosial. Pertama, dari berbagai kajian, sangat sedikit yang memperhatikan keberadaan perempuan dan steril dari perspektif perempuan. Kedua, penelitian yang menggunakan teori keislaman di bidang fikih yang dikombinasikan teori feminis diharapkan menyumbangkan pengetahuan yang *body of knowledge* ilmu fikih, yang diberi warna perspektif perempuan. Ketiga, riset ini menggunakan visi *subsistence perspective* atau *survival perspective*, yakni visi untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pro-kontra di atas menandakan bahwa budaya yang bersumber dari pemahaman atas teks agama sering keluar dari frame yang baku dan terus terjadi. Budaya mendominasi kehidupan umat manusia di manapun mereka berada. Akan tetapi, bila budaya keluar dari 'aturan main' syariat, maka perlu direm agar tidak lepas kendali. Lantas, perlunya pihak yang berposisi 'tepat' memberi jalan pencerahan agar budaya yang keluar dari pakem terkendali menjadi baik dan benar sesuai syariat.

Pemahaman dan Perspektif Khitan

Kata 'khitan' dari penggalan kata: *kha'*, *ta'*, dan *nun* bisa membentuk dua kata yang berbeda. *Khatn* artinya jalinan persaudaraan melalui perkawinan (bahasa Jawa: *besanan*). *Khatn* istilah dalam bahasa Arab yang berarti 'khitan' bagi laki-laki, bagi perempuan *khafdh*. Ada juga yang berpendapat istilah *khatn* berlaku untuk lelaki atau perempuan. Makna asli kata 'khitan' dalam bahasa Arab adalah bagian yang dipotong dari kemaluan lelaki atau perempuan, sehingga bagi orang yang belum dikhitan disebut *al-uqluf* (*kulup*). Kata *khitan* dalam realitasnya memiliki dinamika makna karena ragamnya penggunaan kata itu, seperti mengkhitan (memotong kulup atau menyunat, mengkhitankan yakni memotong kulup anak atau menyunatkan. Khitanan adalah pelaksanaan upacara memotong kulup (sunatan). *Berkhitan* yakni memotong kulup (kulit pada ujung kemaluan lelaki) (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008, hal. 693). Istilah lainnya yang bermakna sama yakni khitan, sunat, sumpit, supit atau sirkumsisi. Khitan pada lelaki adalah pemotongan sebagian dari preputium penis hingga ke seluruh *glans* penis dan *corona radiate* (bagian 'leher' yang terletak antara korpus penis dan glans penis) agar terlihat jelas. Penis dibagi dalam tiga area, yakni pangkal (bagian yang melekat pada tubuh di daerah *simphisis pubis*), korpus (bagian yang di dalamnya terdapat saluran), dan *glans* (bagian yang melingkupi *meatus uretraeksterna*). Kulit yang menutupi penis menyerupai kulit *skrotum*, terdiri lapisan otot polos dan jaringan *areolar* yang memungkinkan kulit bergerak elastis tanpa merusak struktur di bawahnya. Lapisannya mengandung banyak arteri, vena, dan pembuluh limfe superficial. Jauh di bawah jaringan areolar terdapat kumparan jaringan elastis yang merupakan struktur internal penis. Sebagian besar korpus penis terdiri jaringan erektil, *corpora cavernosa* dan *corpus spongiosum*. Lipatan kulit yang menutupi ujung penis disebut *preputium* yang melekat di sekitar *corona radiate* dan menutup *glans*. Kelenjar preputium di sepanjang kulit dan mukosa preputium mensekresikan waxy material disebut smegma, yakni media berkembangnya bakteri. Manfaat khitan bagi lelaki secara medis berupa resiko lebih kecil menderita infeksi saluran kemih, penyakit genitalia ulseratif, karsinoma penis, dan infeksi HIV.

Khitan Perspektif Medis

Dunia medis selalu dinamis seiring kebutuhan hidup manusia, meskipun kadang kala menggelikan. Hal ini sebagaimana transplantasi penis pertama dilaksanakan pada Selasa, 10 Maret 2015 oleh tim bedah yang dipimpin dokter bedah Andre van der Merwe dari Universitas Stellenbosch dan Rumah Sakit Tygerberg di

Cape Town Afrika Selatan. Upaya transplantasi dilakukan terhadap orang (yang dirahasiakan namanya) berusia 21 tahun akibat tatkala sunat pada usia 18 tahun secara tradisional tapi si 'P'-nya dipotong dan tersisa hanya 1 cm. Operasi selama 9 jam, pasca-operasi, pasien mampu mengeluarkan urine, ereksi, orgasme, dan ejakulasi (Gallagher, 2015). Setelah lima minggu penis baru mampu ereksi, diperkirakan semula 2 tahun. Dampak sunat tradisional mewarnai pemberitaan media, tetapi naskah ini membahas sisi lain dari sunat, yakni pro-kontra khitan perempuan.

Melaksanakan ajaran agama/syariat bila dasar hukumnya tidak memiliki landasan yang pasti (*qath'i*) maka pelaksanaannya muncul pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagaimana syariat *menyunat* mengkhitan (*circumcision*) bagi perempuan. Adapun khitan pada lelaki dalam perspektif hukum Islam dasar hukumnya *fixed* karena mengiblat tatanan yang dilakukan Nabi Ibrahim AS dalam agama Hanif. Islam merupakan agama yang sebagian melanjutkan ajaran agama Hanif, di antaranya *khitan*. Akan tetapi, tidak adanya landasan yang pasti dari aspek syariat dan medis khitan pada perempuan, tapi dalam realitasnya terjadi mengkhitan pada anak perempuan di Pantai Utara Pulau Jawa, meliputi Demak, Kudus, Jepara, Pati, dan Rembang tahun 2019.¹ Hanya saja, meski Islam tidak menyinggung secara tegas tentang khitan yang merupakan aktivitas (ajaran) yang dilakukan Nabi Ibrahim AS. Dalam konsep *ushul fiqh* dikenal *syar'u man qablana* (melaksanakan ajaran sebelum ajaran Muhammad SAW yakni naabi Ibrahim AS). Pesan an-Nahl: 123 “Kami wahyukan padamu (Muhammad) ikutilah agama Ibrahim yang lurus (hanif)”. Hadis *mutafaqun alaih* yang diriwayatkan Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda: Nabi Ibrahim AS melakukan khitan pada usia 80 tahun dengan kapak. Ada pula hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Abi al-Malih bin Usamah dari ayahnya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: khitan itu sunah bagi lelaki dan suatu kehormatan bagi wanita. Hadis tersebut ada yang

¹ Menurut Mudjahirin (2006, hal. 37) daerah Jawa dilihat dari tata ruang fisik dan tata ruang sosial terbagi dalam tiga tipologi yaitu daerah pegunungan, daerah pedalaman, dan daerah pantai atau pesisir. Mereka yang disebut pesisir adalah masyarakat Jawa yang bertempat tinggal sepanjang daerah Brebes, Tegal, Wiradesa, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Juwana, Lasem, Tuban, Sedayu, Gresik, Surabaya, dan Cengkasewu, dan keempat, masyarakat Islam Jawa diidentikkan dengan komunitas santri. Kelompok masyarakat pesisir dikenal sebagai kelompok santri karena mereka mengamalkan Islam ortodok dengan mentradisikan membaca syahadat, mengerjakan salat, puasa, pintar membaca al-quran, dan melaksanakan haji. Dengan memahami peta seperti itulah, tentunya tidak salah jika masyarakat umum beranggapan bahwa wilayah pesisir diidentikkan dengan Islam yang sempurna (*kaffah*), meskipun berpeluang menyimpan fanatisme. Kondisi itulah yang dijadikan objek penelitian ini karena menyimpan satu hal yang bertolak belakang.

menafsiri bahwa umat Muhammad SAW (lelaki dan perempuan) disyariatkan berkhitan karena mengikuti syariat Nabi Ibrahim AS.

Istilah kaitannya dengan khitan perempuan adalah *female genital cutting* (pemotongan alat kelamin perempuan), *female genital mutilation* (mutilasi alat kelamin wanita), dan *female circumcision* (sunat perempuan). *World Health Organization* (WHO) Organisasi Kesehatan Dunia menggunakan istilah *female genital mutilation* (FGM). FGM dikategorikan menjadi dua, pertama, *clitoridectomy* yakni menghilangkan sebagian atau seluruh klitoris atau menghilangkan klitoris dan sebagian bibir kecil vagina (*labia minora*). Kedua, *infubilation*, yakni menghilangkan seluruh klitoris dan sebagian atau seluruh labia minora. Kemudian labia minora dijahit dan hampir menutupi seluruh vagina. Bagian yang terbuka hanya disisakan sebesar jari kelingking untuk pembuangan darah menstruasi. Bila perempuan akan menikah, maka jahitan itu dibuka kembali.

Dampak tidak terjaganya kebersihan organ tubuh, termasuk organ/alat vital laki-laki berdampak pada penyakit kelamin yang disebut *balanitis* yakni infeksi pada batang penis. Bila tidak ditangani, berpeluang menjalar hingga ke saluran kencing. *Balanitis* biasanya disertai *fibrosis* yakni lengketnya kulup (kulit) penis karena tidak disunat. Bila kulup penis juga terinfeksi maka menimbulkan *balanoposthitis*. Penyakit ini terobati dengan dikhitan. Gejala penyakit *balanoposthitis* berupa peradangan kulit (*dermatitis*), erosi merah-merah kecil pada bagian *glans* (kepala kelamin) dan kulup, merah pada seluruh penis, berbau, nyeri, dan gatal. Bila disertai *fibrosis* (bercak putih) penyakit akan menyebar ke saluran kencing berdampak penyempitan saluran kencing (*striktur ureta*). Dapat pula diakibatkan infeksi jamur *candida albicans* sehingga kepala kelamin berlumuran jamur karena rentan tertular akibat hubungan seks dari vagina yang mengidap keputihan jamur. Dampaknya, kesulitan pipis dan menyumbat pembuangan air seni. Dampak lanjutannya yaitu bahaya pada ginjal. Bagi yang telah khitan pun, penyakit *balanitis* tidak bebas begitu saja karena kebersihan pada alat kelamin sebagai solusi penangkal dini. Jenis *balanitis* yakni (1) kepala penis memerah karena kulup ukurannya panjang (*candida albicans balanitis*), (2) akibat gesekan pada celana dalam pria atau sabun sehingga memerah (*balantis dangkal akut*), (3) pasangan menderita penyakit *trichomonas* yang menular (*trichomonas balanitis*), dan (4) kulup penis bernanah karena akut (*balanitis bernanah*) (Morris & Krieger, 2017, hal. 32). Dengan demikian, syariat Islam mewajibkan muslim yang telah khitan atau anak yang

belum dikhitan untuk cebok pasca buang air seni perlu ditaati sepanjang kehidupan. Selain menjaga kebersihan agar terjaga dari penyakit tersebut maka perlu menjauhkan onani atau masturbasi, seks bebas, kurangi memakai celana ketat agar organ reproduksi tak mudah berkeringat, dan rutin memeriksakan ke dokter, baik di kala sehat maupun menerima tanda-tanda akan sakit.

Paparan di atas tertuju pada lelaki, lantas bagaimana dengan khitan bagi perempuan yang tidak memiliki glans? Secara medis, khitan bagi laki-laki diharapkan dapat meningkatkan kesehatan karena di bawah kulup penis sering terbentuk zat berwarna putih yang disebut *smegmal*. Jika tidak dibersihkan secara teratur menimbulkan bau dan peradangan, muncul pula kanker yang menyerang penis (*dzakar*), dan menularkan kanker rahim pada perempuan jika bersenggama (*koitus*). Berdasarkan penelitian James Kahn dari *University of California*, San Francisco, studi yang dilakukan di Kota Orange Farm, Johannesburg, dari 1000 pria yang diteliti, dengan khitan dapat mencegah 300 pria dari HIV 20 tahun mendatang atau khitan dapat mencegah penularan HIV hingga 60 persen. Dengan kalkulasi, pemerintah dapat menghemat dana perawatan penderita HIV/AIDS hingga USD 2,4 juta atau Rp 21,8 miliar. Meskipun demikian, pesan peneliti (James Khan) agar tindakan preventif lain seperti penggunaan kondom tetap mendapatkan perhatian jika ingin dijauhkan dari HIV/Aids (Dunham, 2007). Negara terbanyak penderita Aids, Afrika Selatan, membuat kebijakan memerangi HIV dengan mengkhitan seluruh penghuni penjara di Provinsi Kwa Zulu Natal ditarget sejumlah 2,5 juta narapidana hingga Juni 2014, meski baru terlaksana 180 napi (BBC, 2010). Berbeda dengan Unicef, PBB mengampanyekan stop sunat terhadap wanita (*female genital mutilation*) yang memotong sebagian atau seluruh klitoris berakibat infeksi dan masalah kesehatan lainnya jangka panjang, sebagaimana terjadi di Mesir, Etiopia, Kenya, Senegal, dan Sudan hasil penelitian *Innocenti Institute* (Unicef Innocenty Resarch Center, 2010).

Bagian yang dikhitan pada anak lelaki adalah tepi bulat yang menutupi *khasyafah* (ujung kemaluan) atau kulit penutup kepala *dzakar* (*praeputium*). Pada anak perempuan adalah kulit yang berbentuk *jengger ayam jantan* di bagian atas farji (*klitoris*). Arti 'khitan' yang sebenarnya adalah nama bagian tubuh berupa kulit yang tersisa setelah dipotong. Arti khitan secara syar'i menurut Ibnu Hajar, kata 'al-khitan' adalah *isim masdar* dari kata 'khatana' yang berarti memotong.

Mengulas khitan bagi lelaki berdasarkan pesan surat Ali Imran: 95 “benar apa yang difirmankan Allah maka ikutilah agama nabi Ibrahim yang lurus (hanif) dan bukanlah dia termasuk orang yang musyrik”. Hadis yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim, ada lima hal yang merupakan fitrah (yang berhubungan dengan kebersihan badan) yakni mencukur bulu kemaluan, khitan, merapikan kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Akan tetapi, bila khitan pada perempuan, dasar hukumnya masih debatable (*khilafiyah*). Mengulas khitan, berdasarkan analisis Waharjani tinjauan antropologi-sosiologis disimpulkan bahwa khitan bagi anak laki-laki dan perempuan telah menjadi budaya global. Di Jawa, khitan menjadi tradisi yang bersumber dari Islam. Mengkhitan perempuan terjadi polemik, sebagaimana dalam konferensi kependudukan di Kairo yang diselenggarakan PBB tahun 1994, pendapat Sayyid Muhammad Thantowi (Mufti besar Mesir) bahwa mengkhitan perempuan tidak didukung oleh teks otentik Islam, hanya tradisi pra-Islam. Sebaliknya Syekh Al-Azhar Gad Al-Haq menyatakan bahwa khitan bagi perempuan adalah tradisi islami (Waharjani, 2000, hal. 203).

Dalam pengamatan seorang bidan yang menangani persalinan, Tuti Astiyah Gunadi, berdomisili di Bandung, telah 37 tahun sebagai bidan, ia melihat luka yang ada dalam dinding vagina pasien yang berdampak merusak selaput dara (*hymen*), hal itu berbahaya dari sisi medis. Analisis Lies Marcoes bahwa dikhitannya perempuan dengan tujuan mengendalikan nafsu seks dipertanyakan validitasnya secara medis (Marcoes, 2018). Hal ini dapat dibedakan dengan khitan bagi laki-laki yang dipotong kulit penis (*preputium*) yang berposisi di kepala penis (*glans*) jika tidak dipotong akan berpeluang menimbulkan penyakit karena tersumbatnya saluran air seni (*ureter*). Bahkan sisa air seni akan menempel dan mengkristal dalam ujung penis (sebelum dikhitan), hal tersebut berpeluang sebagai ‘sarang’ virus, bakteri, dsb. Khitan pada lelaki didefinisikan prosedur (tertua bidang bedah medis) membuang bagian ujung dari kulit penis yang menutupi glans penis. Teknik mengkhitan dengan (1) cara standar berupa memotong dengan menggunakan pisau atau gunting bedah, pisau listrik (*electrocauter*) atau laser, (2) menggunakan klem atau semacam cincin untuk menjepit kulit penis, membiarkannya menjadi jaringan yang mati (nekrotik) yang akhirnya terlepas. Perlu waktu 3-5 hari dan kulita penis menjadi terlepas (Viridhani, 2019). Indikasi melakukan khitan berkaitan dengan bidang medis (mencegah terjadinya infeksi saluran kemih atau kesulitan berkemih atau mengurangi penularan HIV di daerah endemis), tradisi atau perintah agama.

Khitan Perspektif Imam Madzhab

Hukum diberlakukannya khitan menurut empat Imam Madzhab ditujukan kepada lelaki, perempuan, dan banci/bencong/*khuntsa* (bukan waria). Madzhab Hanafi; pengikut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa khitan hukumnya sunah untuk lelaki dengan memotong semua kulit yang menutup *khasyafah farji*. *Khitan* bagi perempuan (*female genital mutilation*) komponen yang dipotong terdiri dua bagian sebagai simbol kegadisan dan *klitoris* (jengger jago) berfungsi sebagai pusat kenikmatan perempuan jika berhubungan seks. Anggota yang dipotong adalah sebagian kecil klitorisnya. Sedangkan waktu mengkhitan ada yang berpendapat setelah usia baligh atau pada usia 9 tahun atau 10 tahun atau ketika anak mampu menahan rasa sakit dikhitan. Diwajibkannya khitan karena dianggap sebagai bentuk syiar Islam, seperti halnya adzan, seandainya sekelompok orang Mesir bersepakat untuk tidak khitan, maka mereka akan dibunuh oleh tokoh agama setempat karena mereka dianggap merusak syiar Islam. Tokoh agama mereka berkata, “Khitan itu hukumnya sunnah untuk laki-laki tetapi kalau meninggalkannya dia harus dipaksa”. Khitan untuk perempuan dipandang baik ada juga yang memandang sunah, adapun khitan untuk banci adalah sunah. Madzhab Maliki; pengikut Imam Maliki berpendapat bahwa khitan untuk lelaki dan perempuan adalah sunnah, bagi banci yang belum diketahui jenis kelaminnya secara pasti tidak perlu dikhitan. Yang dipotong adalah kulit yang menghalangi *khasyafah*. Untuk perempuan adalah klitorisnya (sedikit saja) sebuah ukuran yang relatif. Kerelatifan itu berpeluang munculnya dampak berupa terlalu banyak atau terlalu panjang yang dipotong. Waktu mengkhitan ketika masih bayi atau setelah tanggalnya gigi susuan. Hal ini memunculkan penafsiran bagi masyarakat yang didominasi oleh budaya, keberagamaan, dan dinamika kehidupannya. Menurut Imam Malik, Ibnu Abdil Barr, dan Syekh ‘Aliasi berpendapat, hukum khitan *sunnah muakkadah* (sunnah yang dikokohkan, mendekati wajib), tetapi Sahnun mengatakan bahwa khitan wajib untuk lelaki. Ibnu Habib meriwayatkan dari Imam Malik bahwa barang siapa tak khitan tanpa suatu alasan dan sebab, maka ia tak berhak menjadi imam dalam salat dan persaksiannya tidak berlaku. Imam al-Baji berkata, “Jika orang tak berkepribadian baik, maka persaksiannya ditolak.

Demikian pula, seseorang yang tidak mau berkhitan tanpa suatu alasan, persaksiannya ditolak karena ia tidak berkepribadian baik”. Madzhab Syafi’i; pengikut Imam Syafi’i berpendapat bahwa khitan untuk lelaki, perempuan, dan banci yang belum jelas jenis kelaminnya hukumnya wajib. Yang dipotong adalah kulit yang menutup *khasyafah* lelaki dan untuk perempuan sedikit klitorisnya. Waktu mengkhitan adalah wajib setelah usia anak baligh dan sunah sebelum usia akil baligh. Madzhab Hambali; ulama madzhab Hambali berpendapat hukum khitan wajib untuk lelaki, untuk perempuan ada yang berpendapat wajib ada juga yang menyatakan tak wajib (hukumnya baik). Untuk banci lebih utama dikhitan kedua kelaminnya. Adapun pemotongannya adalah sampai terlihat *khasyafahnya* lelaki. Untuk perempuan sedikit pada klitorisnya. Waktu mengkhitannya wajib jika usia akil baligh dan ketika masih kecil diutamakan (Al-Marshafi, 1996, hal. 17).

Khitan pada Perempuan

Ragam mengkhitan perempuan terpilah atas sirkumsisi, eksisi, dan infibulasi. Sirkumsisi adalah pemotongan alat kelamin yang paling ringan meliputi pemotongan kulup-kepala klitoris. Eksisi merupakan pemotongan seluruh atau sebagian klitoris dan labia minora. Infibulasi merupakan pemotongan alat kelamin yang paling berat meliputi pemotongan seluruh klitoris, labia minora, labia mayora, dua sisi vulva, selanjutnya perempuan dalam masa lalu diikat selama 40 hari untuk penyembuhan dan pembentukan jaringan (Jawad, 2002, hal. 140). Analisis Waharjani hasil penelitiannya di Jawa menyatakan bahwa praktek khitan perempuan hanyalah ‘upacara lambang’, maksudnya praktik khitan dengan cara tidak dilakukan mutilasi (pemotongan terhadap klenit), akan tetapi hanya ditempelkan sepotong kunyit, dan kunyit itulah yang diiris oleh dukun wanita dengan sebilah pisau. Adapun pelaksanaan khitan perempuan dilaksanakan semenjak perempuan mendapati haid pertama (Waharjani, 2000, hal. 203). Dalam konteks masyarakat Pantura Jawa khitan kategori khitan sirkumsisi.

Khitan atau pemotongan alat kelamin perempuan (*Female Genital Mutilation*) yang dilakukan terhadap perempuan dilaksanakan sejak era Mesir Kuno pada pertengahan abad ke-4 M. Hal ini berdasarkan adat-warisan dengan dalih kesehatan dan pertimbangan klitoris mengalami pertumbuhan (memanjang). Hal itu tidak pantas dan dianggap memalukan, sehingga dilakukan pemotongan klitoris (*infibulasi*). Jika klitoris tergosok terus-menerus oleh benda di luar/selain anggota

tubuh, akan menggairahkan dan merangsang keinginan untuk bersetubuh. Sehingga dalam laporan *The Times* (1984), di Afrika Selatan, 98 persen perempuan dikhitkan (Jawad, 2002). Validitas bahwa klitoris mengalami pemanjangan perlu dilakukan penelitian secara serius, hemat penulis yang bukan ahli medis berhipotesa bahwa klitoris bagian dari organ tubuh yang tidak mengalami pemanjangan dalam kurun waktu tertentu, tidak sebagaimana rambut atau kuku.

Dampak khitan terhadap perempuan antara lain berakibat infeksi dan mengganggu persoalan kelahiran anak, hubungan seks, menstruasi, shock karena pendarahan secara tiba-tiba akibat *haemorrhaging*, penyimpangan saluran aliran kencing (biasanya) akibat penggunaan alat yang tidak steril, pendarahan bagian pembuluh darah seperti pembuluh nadi klitoris belakang, kurangnya orgasme karena pemotongan klitoris, munculnya kecemasan karena tidak mampu memuaskan suami, penyakit menstruasi akibat kegagalan proses bedah, sehingga kesulitan mengeluarkan darah menstruasi atau terhalangnya darah menstruasi karena penyempitan, dan menambah peluang infeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) karena sel *alogenik* yakni sel dari seorang yang berjenis kelamin sama tetapi dari tubuh genetik yang berbeda sebagai penyebab AIDS. Sel *alogenik* adalah sel sperma yang menyebabkan produksi antibodi antisperma, sehingga khitan wanita membiarkan sel sperma untuk diserap dalam tubuh yang menimbulkan AIDS. Pendataan yang dilakukan Haefaa, di Malawi, pada Suku Yao yang mendiami di ujung selatan Yao, ditemukan seorang gadis yang berusia 14 tahun mengidap HIV karena kesalahan selama khitanan *trubal* (khitanan suku) karena gunting yang digunakan sama dengan gunting yang digunakan mengkhitan wanita lainnya. Menurut A.M Rosenthal (kolomnis AS), khitan pada perempuan merupakan pemerksaan HAM yang paling meluas di dunia, sehingga *International Monetary Fund* (IMF) pada tahun 1994 mendesak penghentian bantuan pinjaman dana dari berbagai negara yang memberlakukan khitan perempuan (Jawad, 2002). Terdapat empat alasan yang membenarkan khitan terhadap perempuan yakni aspek kesehatan, alasan seksual, faktor sosial, dan ajaran agama. Aspek kesehatan beranggapan bahwa alat kelamin (bagian luar) wanita adalah kotor dan jelek/menjijikkan, sehingga perlu dikhitkan. Untuk alasan seksual dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara keperawanan sebagai prasyarat pernikahan dan mengantisipasi overseks. Sedangkan faktor sosial merupakan imbas dari reputasi gadis akan diterima secara sosial jika memenuhi persyaratan pernikahan, dan alasan agama sebagai keyakinan bahwa khitan adalah sunah (Jawad, 2002). Keempat pernyataan tersebut perlu diklarifikasi, jika alasan

kesehatan karena alat kelamin tersebut kotor dan menjijikkan pada dasarnya merupakan argumen yang kurang kokoh karena organ tersebut bagian dari komponen tubuh yang selalu dibersihkan ketika bercebok. Alasan seksual untuk menjaga keperawanan perlu diluruskan bahwa keperawanan seseorang ditentukan jika selaput dara belum berhubungan intim ketika persetubuhan dan ketidakperawanan bukan karena selaput dara robek karena gerakan badan yang berlebihan.

Mengkhitan perempuan lebih dominan hukumnya tidak wajib, meskipun realitanya diperoleh penulis, khitan bagi anak perempuan diwajibkan mayoritas warga Pantai Utara Jawa Tengah (Pantura) bagian timur khususnya eks-karisidenan Pati yakni Kudus, Jepara, Pati, dan Rembang. Untuk menyikapi perbedaan pandangan dan argumen hukum secara Islam mengkhitan perempuan, membaca karya ini merupakan langkah utama. Harapannya, pelaksanaan tradisi tidak menyimpang dari pakem yang telah disyariatkan/digariskan agama Islam. Perlu pula mempertimbangkan aspek medis.

Disyariatkannya khitan pada lelaki berdasarkan pesan al-Baqarah: 124, “Ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan) lalu menunaikannya”. Beberapa pendapat di antaranya Abdurrozaq tentang ayat itu bahwa “Allah menguji Nabi Ibrahim dengan bersuci dalam lima hal di kepala berupa memotong kumis, berkumur, memasukkan air ke liang hidung (*istinsyaq*), bersiwak, dan menyisir rambut. Lima hal berada di tubuh/jasad seperti memotong kuku, memotong bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, membersihkan sisa membuang air besar (B-A-B) dan membuang air kecil (pipis). Dalam hadis yang diriwayatkan Shahih Bukhori dan Muslim bahwa Nabi Ibrahim berkhitan dalam usia 80 tahun dengan memakai beliung, kemudian dalam An-Nahl:123 disebutkan bahwa “Kami wahyukan kepadamu Muhammad ikutilah agama Ibrahim”, sehingga disyariatkannya khitan oleh umat Muhammad karena mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Akan tetapi, khitan yang dimaksud adalah terhadap lelaki, bukan terhadap perempuan.

Bahkan berdasarkan penelitian James Kahn dari *University of California*, San Francisco, studi yang dilakukan di Kota Orange Farm, Johannesburg, dari 1000 pria yang diteliti, dapat mencegah 300 pria dari HIV 20 tahun mendatang atau khitan dapat mencegah penularan HIV hingga 60 persen. Dengan kalkulasi, pemerintah dapat menghemat dana perawatan penderita HIV/AIDS hingga USD 2,4 juta atau Rp 21,8 miliar. Meskipun demikian, pesan peneliti agar tindakan preventif lain seperti penggunaan kondom tetap mendapatkan perhatian (BBC, 2010). Akan tetapi dengan

adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 bahwa praktik sunat perempuan makin membahayakan anak perempuan karena tak terpantau. Permenkes tersebut membatalkan Permenkes Nomor 1636 Tahun 2010 tentang Sunat Perempuan yang menyatakan hanya tenaga medis, seperti dokter, mantri, dan bidan yang boleh melaksanakan prosedur sunat perempuan. Dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2013, sunat pada perempuan dapat dilakukan siapa saja, baik dukun atau orang yang bukan berlatar belakang medis. Berdasarkan data UNICEF (organisasi PBB yang menangani anak) tahun 2016, sebanyak 51 persen anak perempuan Indonesia berusia di bawah 11 tahun mengalami penyunatan. Praktiknya, dengan menggoreskan jarum atau pisau kecil ke klitoris. Hal ini mengakibatkan pematian syaraf di area klitoris. Bila dilakukan oleh orang non-ahli medis, dapat menimbulkan infeksi yang berisiko. Berdasarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, sunat perempuan termasuk kekerasan seksual. Indonesia meratifikasi konvensi ini pada tahun 2014. Hal ini relevan dengan butir ke-5 SDGs tentang kesetaraan gender. Dalam hal ini tidak boleh ada tindak kekerasan pada perempuan.

Pesan an-Nahl: 123 “Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif”. Pertama, puasa, sebagaimana pesan al-Baqarah:183 “diwajibkan padamu (muslim) berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang sebelummu”. Walaupun tata cara berpuasa terdapat perbedaan pelaksanaan. Kedua, khitan bagi lelaki. Imam Malik dan Ahmad menyatakan bahwa hukum khitan wajib (Ash-Shiddiqie, 1992, hal. 14). Imam Syafi’i dan Abu Hanifah berpandangan sunah. Menurut Sayyid Sabiq, hadis tentang khitan perempuan berkualifikasi dloif (lemah kualitasnya) (Sabiq, 1995, hal. 74).

Konsep Pemberdayaan Perempuan

Perempuan berposisi sejajar dengan lelaki karena keduanya makhluk Tuhan yang saling membutuhkan dalam kehidupan. Usaha memberdayakan perempuan dilakukan dalam bentuk (1) pengarusutamaan gender yakni proses teknis dan politis membutuhkan perubahan kultur atau watak organisasi, tujuan, struktur, dan pengalokasian sumber daya, (2) *Woman in Development* (WID) dengan prinsip egalitarianisme, manusia ditakdirkan sederajat, (3) *Woman and Development* (WAD) usaha menghubungkan antara perempuan dan lelaki dalam pembangunan yang sejajar, dan (4) *Gender and Development* (GAD) menekankan hubungan sosial antara lelaki

dan perempuan dalam proses pembangunan yang mengurangi kesan identik dengan kesibukan domestik. Dengan demikian, perlu mengakhiri dalih yang 'dipaksakan' bahwa mengkhitan perempuan selama ini hanya berdasarkan warisan turun-temurun yang lemah dari aspek kebenaran medis.

Hadis yang Dijadikan Dasar Mengkhitan Anak Perempuan

Hadis *Al-khitanu sunnati li-arrijal wa-akramahu lin-nisa'* bahwa yang dikisahkannya Suraij, telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Awwam dari al-Hajjaj dari Ibnu Maliah Ibnu Samah dari ayahnya bahwa Nabi SAW bersabda "khitan itu sunah bagi kaum lelaki dan kemuliaan bagi kaum wanita". *I'tibar* dalam mengemukakan riwayat Imam Ahmad menyandarkan riwayatnya kepada Suraij sebagai sanad pertama sedangkan sanad terakhirnya adalah Usamah. Sanad hadis tersebut tersambung tetapi tidak semua periwayatnya bersifat *tsiqoh* karena kredibilitas Hajjaj diperselisihkan ulama. Dengan demikian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tersebut kualitas sanadnya dloif. Bila dilakukan *takhrijul hadis*, hadis tersebut bersumber dari Ahmad bin Hambal. Usamah al-Hazali dalam hadis 19499 dengan satu jalur sanad.

Harapannya agar khitan pada perempuan tidak berlanjut, perlu memahami *takhrijul hadis*, *ulumul hadis*, dan *matan hadis*. Pertama, analisis *takhrijul hadis* yakni upaya mengetahui tingkat validitas hadis untuk dijadikan *hujjah* atau tidak dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum. Prinsip dasarnya dengan meneliti kembali dan menganalisis kondisi sanadnya dari aspek kesinambungan mata rantai dan tingkat kredibilitas perawi. Kedua, menilai hadis tersebut dengan *ulum al-hadis* dengan lima sudut pandang dengan cara mengidentifikasi (1) jumlah perawi (terdiri mutawatir dan ahad), (2) *kemuttasilan*/ketersambungan sanad, (3) transmisi periwayatan (aspek makna atau lafal) atau bentuk periwayatan, dan (4) nilai hadis meliputi bersambungannya perawi (*ittishol*) dan kesahihan yang dipilah atas level 'ulya (tinggi), *wastha* (menengah), dan *dunya* (rendah) (Harahap, 2000, hal. 47–49). Ketiga, *matan hadis*. *Matan* bermakna pencerminan konsep ide yang intinya dirumuskan dalam bentuk teks. Susunan kalimat dalam *matan hadis* berfungsi sebagai sarana perumus konsep keagamaan versi hadis. Teks *matan* (*nashsh al-hadis* atau *nashsh al-riwayah*) bermuatan konsep Islam dalam ragam bentuk (1) penuturan Nabi (*hadis qauli*), (2) surat yang dibuat atas perintah Nabi atau fakta perjanjian, (3) hadis qudsi yakni firman Allah (selain al-Quran) yang disampaikan pada umat dengan bahasa tutur Nabi, (4) pemberitaan yang terkait erat

dengan al-Quran seperti interpretasi Nabi atas ayat tertentu (*tafsir nabawi*) dan *asbab an-nuzul*, (5) tindakan Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat (*hadis fi'liy/'amaliy*), (6) kepribadian Nabi (*hadis khalqiy*), (7) perilaku dan kebiasaan Nabi (*hadis khuluqiy*), (7) dinamika kehidupan Nabi (*sirah nabawiyah*), (8) sesuatu yang direncanakan dan ancaman (*hadis hammi*), (9) perbuatan sahabat yang diketahui Nabi dan Nabi membiarkan tanpa menegur (*hadis taqriry*), (10) riwayat hidup sahabat karena memiliki hubungan khusus yang baik dengan Nabi (*hadis manaqiby*) (Abbas, 2016, hal. 15).

Mengkritik matan hadis dengan langkah (1) aspek kebahasaan (keaslian dan kebenaran teks), (2) kandungan makna (doktrin), (3) penelusuran ulang nisbah (asosiasi) pemberitaan dalam matan hadis (Abbas, 2016, hal. 16). Upaya ini perlu dilakukan agar hadis yang dijadikan sandaran hukum pelaksanaan khitan terhadap perempuan dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya.

Analisis Lily Zakiyah bahwa disunahkannya perempuan dikhitan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Umi Atiyah al-Ansariyah bahwa di Madinah biasanya perempuan disunat. Nabi bersabda: jangan dipotong terlalu banyak karena lebih baik bagi perempuan dan lebih diinginkan suami. Hadis tersebut dianggap lemah oleh Abu Dawud sendiri dan diklasifikasikan sebagai hadits *mursal* yaitu hadis yang kehilangan mata rantai riwayat karena tidak ditemukan di antara para sahabat Nabi. Analisis Sayyid Sabiq bahwa semua hadis yang berkaitan dengan sunat perempuan tidak otentik. Tujuan sunat bagi perempuan, menurut Lily adalah untuk mengurangi atau menghilangkan sensitivitas jaringan di daerah genital, terutama klitoris guna mengurangi gairah seks perempuan, menjaga keperawanan sebelum menikah, dan agar tetap setia dalam pernikahan. Argumen ini lemah sehingga perlu riset multidisiplin keilmuan karena dampak yang diakibatkannya adalah rasa sakit, perdarahan, *sock*, tertahannya urine, luka pada jaringan sekitar alat kelamin, dari aspek psikologis muncul dampak seumur hidup berupa depresi, ketegangan, dan rasa rendah diri (Munir, 2006).

Pernyataan tersebut perlu diklarifikasi bahwa dengan khitan akan terjaga keperawanan seorang perempuan perlu diragukan karena keperawanan diukur hanya dari robeknya selaput 'dara', sedangkan organ yang dikhitan adalah klitoris (tidak berkaitan dengan selaput dara). Robeknya selaput dara pun bukan berarti perempuan sudah tidak *virgin* lagi, karena robeknya selaput dara dapat juga diakibatkan oleh gerakan keras, dsb. Begitu pula pernyataan bahwa dengan khitan agar tetap setia dalam

perkawinan merupakan pernyataan yang dangkal karena dikhitan atau tidak dikhitannya perempuan tidak mempengaruhi sifat dan kesetiaan terhadap suami.

Kesimpulan

Mengkhitan pada anak lelaki dasar hukum *syar'inya* dan manfaat secara medis telah jelas. Akan tetapi, mengkhitan anak perempuan masih diperdebatkan hukum *syar'i* dan manfaat medisnya. Persoalannya, hadirnya Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 tentang Khitan Perempuan dengan prinsip dasar menghidupkan sunah nabi sebagai tanda memuliakan bagi perempuan dan syiar Islam dengan menjaga ajaran agama (*hifdz al-din*) dan menjaga jiwa (*hifd an-nafs*). *Makrumah* (memulyakan perempuan), ibadah yang dianjurkan, melarangnya bertentangan dengan syariat karena laki-laki dan perempuan bila dikhitan termasuk fitrah dan aturan syariat. MUI member rambu-rambu bahwa cara mengkhitan hanya menghilangkan selaput (jaldah/colum/prapaeputium) penutup klitoris dan tidak berlebihan yang dipotong.

Fatwa tersebut perlu disandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 bahwa praktik sunat perempuan makin membahayakan anak perempuan karena tak terpantau. Permenkes tersebut membatalkan Permenkes Nomor 1636 Tahun 2010 tentang Sunat Perempuan yang menyatakan hanya tenaga medis, seperti dokter, mantri, dan bidan yang boleh melaksanakan prosedur sunat perempuan. Dengan Permenkes Nomor 6 Tahun 2013, sunat pada perempuan dapat dilakukan siapa saja, baik dukun atau orang yang bukan berlatar belakang medis.

Pelaksanaan khitan berdasarkan ttradisi yang berpijak pada hadis *Al-khitanu sunnati li-arrijal wa-akramahu lin-nisa'* yang dikisahkann Suraij, telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Awwam dari al-Hajjaj dari Ibnu Maliah Ibnu Samah dari ayahnya bahwa Nabi SAW bersabda “khitan itu sunah bagi kaum lelaki dan kemuliaan bagi kaum wanita”. *I'tibar* dalam mengemukakan riwayat Imam Ahmad menyandarkan riwayatnya kepada Suraij sebagai sanad pertama sedangkan sanad terakhirnya adalah Usamah. Sanad hadis tersebut tersambung tapi tidak semua periwayatnya bersifat *tsiqoh* karena kredibilitas Hajjaj diperselisihkan ulama. Dengan demikian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tersebut kualitas sanadnya *dloif*. Bila dilakukan *takhrijul hadis*, hadis tersebut bersumber dari Ahmad bin Hambal. Usamah al-Hazali dalam hadis 19499 dengan satu jalur sanad.

Terkait kebutuhan praktis penggalian makna tiap ungkapan matan hadis, dibutuhkan langkah metodologi pengembangan makna hadis dengan kaidah dalam *ilmu ma'ani* dan *ghorib al-hadis* untuk menyifati gejala ungkapan metaforik, analogis, retorik, lambang, sindiran, tamsil, *jawami' al-kalim*, dsb. Latar belakang pentingnya kritik matan hadis karena ragam motivasi yakni agama, sejarah, terbatasnya hadis mutawatir, biasanya penyaduran ungkapan hadis, teknik pengeditan hadis, kesahihan sanad tidak berkorelasi dengan kesahihan matan, dan upaya penerapan konsep doktrinal hadis. Upaya ini harus dilakukan *muhaddisin* agar publik melaksanakan ajaran Islam, khususnya perihal khitan terhadap perempuan diperoleh kejelasan dari aspek kesahihan hadis.

Referensi

- Abbas, H. (2016). *Kritik Matan Hadis Versus Muhaddisin dan Fuqaha*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Al-Marshafi, S. M. (1996). *Khitan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anna, L. K. (2010, November 24). Zat Kimia Ancam Organ Reproduksi. *surabaya.kompas.com*. Diambil dari <https://surabaya.kompas.com/read/2010/11/24/1115599/zat.kimia.ancam.organ.reproduksi>
- Ash-Shiddiqie, H. (1992). *Hukum-hukum Fikih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- BBC. (2010). South African inmates ask for circumcision to fight HIV. Diambil 29 Oktober 2019, dari *bbc.com* website: <https://www.bbc.com/news/world-africa-11652219>
- Dunham, W. (2007). Circumcision could save money in Africa. Diambil 25 Desember 2018, dari *iol.co.za* website: <https://www.iol.co.za/news/africa/circumcision-could-save-money-in-africa-308795>
- Gallagher, J. (2015, Maret 13). South Africans perform first “successful” penis transplant. *bbc.com*. Diambil dari <https://www.bbc.com/news/health-31876219>
- Harahap, S. (2000). *Model Penelitian Ulang (Takhrij) Hadis dalam Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*. Jakarta: Rajawali.
- Jawad, H. A. (2002). *Otentisitas hak-hak perempuan: perspektif Islam atas kesetaraan Jender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Marcoes, L. (2018, Maret 8). Kawin Anak, Kuntet, Sunat Perempuan. *kompas.id*. Diambil dari <https://kompas.id/baca/opini/2018/03/08/kawin-anak-kuntet-sunat>

perempuan/

- Morris, B. J., & Krieger, J. N. (2017). Penile inflammatory skin disorders and the preventive role of circumcision. *International Journal of Preventive Medicine*, 8(1), 32.
- Munir, L. Z. (2006). Sunat dan Pelanggaran Hak. *Kompas*. Diambil dari <http://www.mitrainti.org/?q=node/275>
- Pusat Bahasa Depdiknas. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (4 ed.). Jakarta.
- Rosyid, M. (2012). Penanaman Nilai Kepahlawanan dalam Pendidikan dengan Memanfaatkan Data Sejarah. *FORUM TARBIYAH*, 10(1), 43–66.
- Rosyid, M. (2013). Prospek Sarjana Nonkependidikan Menjadi Pendidik Pasca-Keputusan Mahkamah Konstitusi. *FORUM TARBIYAH*, 11(1), 116–135.
- Sabiq, S. (1995). *Fikih Sunah Jilid 1*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Thohir, M. (2006). *Orang Islam Jawa Pesisiran*. Semarang: Fasindo Press.
- Unicef Innocenty Resarch Center. (2010). Selected Resources on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C): Introduction and conceptual chapter. Diambil 25 Agustus 2019, dari unicef-irc.org website: <https://www.unicef-irc.org/article/674-selected-resources-on-female-genital-mutilation-cutting-fgm-c.html>
- Virdhani, M. H. (2019, Desember 27). Kenali Kelebihan dan Kekurangan 3 Teknik Khitan Ini. *jawapos.com*. Diambil dari <https://www.jawapos.com/kesehatan/27/12/2019/kenali-kelebihan-dan-kekurangan-3-teknik-khitan-ini/>
- Waharjani. (2000). Khitan dalam Tradisi Jawa Tinjauan Antropologis-Sosiologis. *Profetika Jurnal Studi Islam*, 2(2).